

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan limbah dan rongsokan telah menjadi isu yang semakin penting dalam era modern ini, terutama dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat.¹ Rongsokan adalah bahan bekas atau limbah yang dapat didaur ulang atau diolah menjadi barang baru, seperti logam, kertas, kardus, plastik, kaca, dan lain sebagainya. Melalui adanya peningkatan kesadaran akan dampak lingkungan, serta tekanan untuk mengurangi limbah dan mencapai keberlanjutan, bisnis rongsokan telah menjadi bagian penting dari ekonomi global.²

Di berbagai negara, industri daur ulang rongsokan berkembang dengan pesat, memberikan peluang ekonomi yang signifikan dan dampak positif terhadap lingkungan. Namun, di samping potensi yang besar, bisnis rongsokan juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengembangkan strategi bisnis yang efektif untuk bisnis rongsokan dalam menghadapi persaingan yang ketat dan perubahan dalam regulasi lingkungan.³

¹ Dhika Dzulkarnain Wibisono dan Dewi Ariyani, "Pemanfaatan Limbah Bekas (Rongsokan) Sebagai Penghasilan Utama Masyarakat Desa Panguragan Cirebon," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3 (2022): 56.

² Nurul Pramatha dan Indah Susantun, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pengusaha Distributor Rongsokan di Kecamatan Panguragan," *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan* 1 (2022): 192.

³ Ahmad Iskandar Rahmansyah, Judi Suharsono, dan Titik Musriati, "Fenomena Penyertaan Nilai (Medit) Dalam Menentukan Harga Beli Pengepul Rongsokan," *Keunis : Journal Finance dan Business* 10 (2022): 7.

Kemajuan teknologi dan perubahan dalam perilaku konsumen memiliki dampak signifikan terhadap bisnis rongsokan. Perkembangan teknologi, seperti aplikasi dan *platform online*, telah mengubah secara fundamental cara orang menjual dan membeli barang rongsokan. Hal ini mengarah pada peningkatan efisiensi dalam proses transaksi dan aksesibilitas pasar bagi para pelaku bisnis rongsokan. Selain itu, teknologi juga memungkinkan adanya inovasi dalam manajemen inventaris, pemantauan harga pasar, dan pemasaran produk rongsokan.

Sementara itu, perubahan dalam perilaku konsumen, terutama terkait dengan kesadaran akan lingkungan, juga memengaruhi bisnis rongsokan. Semakin meningkatnya permintaan akan produk yang ramah lingkungan mendorong pelaku bisnis rongsokan untuk menyesuaikan penawaran mereka. Hal ini mencakup peningkatan kualitas produk daur ulang, penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi, dan promosi keberlanjutan sebagai nilai tambah bagi konsumen.⁴

Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian mendalam untuk memahami bagaimana perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen memengaruhi dinamika bisnis rongsokan saat ini. Hal ini penting agar strategi pengembangan bisnis yang sesuai dapat dirancang untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam konteks yang terus berubah ini. *Muamalah* atau transaksi bisnis, dalam Islam ditekankan untuk dilakukan secara halal dan menghindari berbagai hal yang

⁴ Dicky Dicky dan Kurniawan Kurniawan, "Sistem Informasi Pemantauan Penjualan Barang Rongsokan Menggunakan Framework Ci. 4 Pada CV. Sumber Baja," *ZONASsi: Jurnal Sistem Informasi* 4 (2022): 208.

haram.⁵ Salah satu prinsip Islam yang mencakup ajaran tersebut terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2:188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kalian memakan harta sesamamu di antara kalian dengan jalan yang batil dan janganlah kalian membawa perkara itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta manusia itu dengan dosa, padahal kalian mengetahui.”⁶

Ayat di atas menegaskan pada larangan sebuah perbuatan penipuan, kecurangan, dan tindakan tidak adil dalam bisnis. Ini menekankan pentingnya menjalankan bisnis dengan kejujuran, keadilan, dan menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain.⁷ Ketika menjalankan bisnis rongsokan, prinsip-prinsip ini juga berlaku. Pelaku bisnis rongsokan diharapkan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, menjalankan bisnis dengan transparansi, menghindari penipuan dalam proses jual-beli, dan memastikan aktivitas bisnis tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam bisnis rongsokan, diharapkan bisnis tersebut mendapatkan keberkahan, kesuksesan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.⁸

Pada pandangan Islam, berbagai bentuk pekerjaan dan usaha untuk mencari rezeki adalah bagian dari sebuah ibadah, selama dilakukan dengan sebuah itikad yang baik dan sesuai dengan berbagai bentuk prinsip-prinsip

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), 32.

⁶ Agus Hidayatulloh, penerj., *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), 184.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2014), 44.

⁸ Hendra Karunia Agustine dan Denanti, “Sistem Taksir pada Jual Beli Rongsokan menurut Hukum Islam,” *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 3 (2022): 18.

syariah. Ini mencerminkan pentingnya menjalankan bisnis dengan penuh tanggung jawab dan integritas, sehingga bisnis rongsokan yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dapat menjadi sarana mencari berkah dan keberkahan.⁹

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan menggabungkan analisis strategi bisnis rongsokan dengan perspektif strategi bisnis syariah mencakup evaluasi yang lebih mendalam terhadap model bisnis yang digunakan, strategi pemasaran yang efektif, manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah, serta pengembangan produk dan layanan yang memenuhi standar keberlanjutan dan etika Islam. Hal ini merupakan langkah yang relevan dan penting dalam menghadapi dinamika bisnis rongsokan saat ini.

Melalui pemahaman lebih baik tentang cara untuk bisa mengembangkan bisnis rongsokan yang sesuai dengan prinsip-prinsip strategi bisnis syariah, bisnis rongsokan dapat memberikan berbagai bentuk kontribusi positif tidak hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam menjaga lingkungan dan menciptakan nilai yang sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰ Adapun berdasarkan data observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kota Kediri, peneliti menemukan hasil bahwa di wilayah Kota Kediri memiliki beberapa perusahaan rongsokan yang fokus pada penjualan kategori logam. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

⁹ Cholis Ayetulloh dkk., “Analisa Bisnis Limbah Pada Cv.Duta Gemilang Jaya,” *JISICOM* 5 (2021): 110.

¹⁰ Amir Salim, “Analisis Pemahaman dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas Di Kota Palembang,” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 4 (2018): 186.

Tabel 1.1
Data Pengusaha Rongsokan Kategori Logam di Kelurahan Bandar Kidul
Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
Tahun 2024

No	Nama Usaha	Tahun Berdiri	Alamat	Jumlah Karyawan	Jumlah Pengiriman
1	UD. Bandar Logam	1998	Jl. Agus Salim Nomor 27 Rt.13 Rw.02 Kel. Bandar Kidul Kec. Mojoroto.	12	150 ton/bulan
2	Rosok Logam H Abas	2005	Jl. KH. Agus Salim Gg. VI No.28, Kel. Bandar Kidul, Kec. Mojoroto.	8	120 ton/bulan
3	Tempat Rosok Burengan	2008	Jl. Semeru No. 154 Burengan, Kel. Bandar Kidul Kec. Mojoroto.	6	90 ton/bulan
4	Bambang Rosok Kediri	2010	Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 20 Kel. Bandar Kidul Kec. Mojoroto.	5	70 ton/bulan

Sumber : Data Wawancara dan Dokumentasi¹¹

Dari data di atas diketahui bahwa UD. Bandar Logam lebih menonjol dalam bisnis rongsokan logam di Kota Kediri dibandingkan Rosok Logam H Abas, Bambang Rosok Kediri, dan Tempat Rosok Burengan. Berdiri sejak tahun 1998, UD. Bandar Logam juga telah berhasil menampung 12 karyawan dan mengirimkan 150 ton barang setiap bulannya, menunjukkan keunggulan kompetitif yang kuat dibandingkan dengan pesaingnya. Keberhasilan ini juga tercermin dalam status resmi sebagai Usaha Dagang (UD) dan izin usaha yang dimilikinya, menegaskan ketaatan terhadap regulasi yang berlaku.

Bapak Fuad sebagai pemilik UD. Bandar Logam, menjelaskan bahwa UD. Bandar Logam ialah pemula yang membantu masyarakat. Jadi pada dasarnya UD. Bandar Logam merupakan perusahaan perantara yang

¹¹ Data Wawancara dengan Para Pengusaha di Kelurahan Bandar Kidul dan Dokumentasi di Desa Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, Tanggal 01 Mei 2023.

menyalurkan rongsokan besi tua dari mitra pelanggan kepada pabrik atau perusahaan besi tua, sehingga saluran distribusi yang dipilih adalah distribusi langsung yang berarti produk disalurkan langsung ke konsumen akhir tanpa perantara. Adapun yang menjadi segmen pelanggan dari UD. Bandar Logam ialah pabrik besi tua yang berlokasi di Surabaya. Namun selain pabrik daur ulang yang menjadi segmen pelanggannya UD. Bandar Logam, mereka juga menyediakan rongsokan untuk pelanggan setempat sekitar area Kora Kediri, seperti para pengrajin sepeda dan pengrajin kompor.¹²

Adapun pada hasil observasi awal yang dilaksanakan oleh peneliti di UD. Bandar Logam, peneliti juga mendapatkan data mengenai berbagai jenis besi yang diperjual belikan oleh UD. Bandar Logam Bandar Kidul beserta ukuran dan harganya. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Data Harga Jual Beli Rongsokan di UD. Bandar Logam Bandar Kidul

No	Jenis Besi	Ukuran	Harga/kg
1	Premium	12 mm	Rp. 6.500
2	Super A	6 mm	Rp. 5.500
3	Super B	5 mm	Rp. 5000
4	Super C	3 mm	Rp. 4000
5	Grade A	3 mm	Rp. 5000
6	Grade B	2 mm	Rp. 4.000

Sumber: Data Observasi dan Diolah Peneliti¹³

Dari data pada tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa harga-harga tersebut menjadi pedoman penting dalam menghitung keuangan dan menetapkan harga secara adil dalam transaksi bisnis. Selain itu, pemilihan jenis besi yang akan diperdagangkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai

¹² Wawancara dengan Bapak Fuad selaku Pemilik UD. Bandar Logam Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri Pada 01 Mei 2023.

¹³ Data Observasi di UD. Bandar Logam Kelurahan Bandar Kidul Kec. Mojoroto Kota Kediri, 01 Mei 2023.

syariah, termasuk aspek keadilan dalam setiap transaksi dan dampak lingkungan. Dengan pemahaman yang baik tentang data ini, UD. Bandar Logam dapat merancang strategi bisnis yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan operasional bisnis rongsokannya. Ini mencakup penetapan harga yang adil berdasarkan nilai-nilai syariah, memastikan keadilan dalam transaksi, dan memperhatikan dampak lingkungan dalam kegiatan operasionalnya.

Dengan demikian, UD. Bandar Logam dapat membangun bisnis yang berkelanjutan secara ekonomi dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menjaga keseimbangan antara keuntungan dan nilai-nilai moral. Adapun dalam sebuah hadits yang menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi bisnis. Salah satu hadits yang relevan yakni:

إِذَا اسْتَيْقَظَ النَّاسُ لَوْ لَمْ يُؤَخَّرِ الْبَائِعُ وَلَا الْمُشْتَرِي فَلَا تَبِيعُوا عَلَى بَيْعِ أَخِيكُمْ وَلَا تَشْتَرُوا عَلَى شَرَاءِ أَخِيكُمْ وَلَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ أَكْلَ أَخِيهِ وَلَا يَأْتِيَ بَيْعَ أَخِيهِ

Artinya : “Jika orang-orang bangun (untuk bertransaksi), tetapi penjual dan pembeli tidak menundanya, maka janganlah kalian bertransaksi dalam transaksi saudara-saudara kalian. Dan janganlah salah seorang dari kalian memakan (hak) saudaranya. Dan janganlah kalian masuk dalam transaksi yang telah diambil oleh saudara kalian.” (Hadis Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim)¹⁴

Hadits di atas menekankan bahwa dalam bisnis, keadilan dan kejujuran adalah prinsip-prinsip yang sangat penting dalam Islam. Para pedagang Muslim dihibau untuk memastikan bahwa transaksi mereka adil, dan mereka harus jujur dalam segala aspek bisnis mereka. Selain itu, hadis ini juga menekankan agar seseorang tidak memakan (mengambil hak) saudaranya, yang berarti tidak

¹⁴ Ahmad Jarifin, *88 Strategi Bisnis Ala Rasulullah yang Tak Pernah Rugi* (Yogyakarta: Araska, 2019), 63.

boleh mengeksploitasi atau menipu dalam bisnis. Jadi dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan menghormati hak-hak saudara sesama Muslim dalam bisnis, UD. Bandar Logam Kota Kediri dapat menjalankan bisnis rongsokan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis syariah dan nilai-nilai Islam.

Pada beberapa tahun terakhir, UD. Bandar Logam juga telah mengalami perubahan dalam peningkatan omset penjualan dan penataan ulang bisnis mereka. Namun, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan untuk menjaga stabilitas bisnis mereka, perusahaan ini perlu merumuskan strategi pengembangan yang lebih efektif, khususnya dari perspektif bisnis syariah. Bisnis rongsokan, seperti UD. Bandar Logam, memiliki potensi untuk memadukan prinsip-prinsip bisnis syariah dalam operasional mereka. Ini mencakup aspek-aspek seperti keadilan dalam transaksi bisnis, penggunaan zakat, sedekah, dan perlindungan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki strategi pengembangan bisnis rongsokan UD. Bandar Logam Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dari perspektif strategi bisnis syariah. Peneliti akan mengkaji bagaimana UD. Bandar Logam dapat menggabungkan nilai-nilai syariah dalam pengambilan keputusan strategisnya, termasuk dalam manajemen keuangan, keadilan dalam transaksi bisnis, dan perlindungan lingkungan.

Pada penelitian ini, peneliti akan menjelajahi bagaimana UD. Bandar Logam dapat memanfaatkan prinsip-prinsip syariah, termasuk zakat dan sedekah, dalam kebijakan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Peneliti juga

akan menganalisis bagaimana UD. Bandar Logam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dapat mempromosikan berbagai penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan mengurangi limbah, sesuai dengan nilai-nilai keberlanjutan dalam Islam.

Melalui pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana bisnis rongsokan dapat menggabungkan prinsip-prinsip syariah dalam strategi pengembangan UD. Bandar Logam, penelitian ini diharapkan akan memberikan panduan yang bermanfaat bagi perusahaan rongsokan lainnya yang ingin menjalankan bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mencapai keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, serta tetap bersaing di pasar yang terus berubah. Oleh karena itu dalam penelitain ini, peneliti membuat penelitian dengan judul penelitian “Strategi Pengembangan Bisnis Rongsokan UD. Bandar Logam Kelurahan Bandar Kidul Kec. Mojoroto Kota Kediri Perspektif Strategi Bisnis Syariah.”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pengembangan bisnis rongsokan UD. Bandar Logam Kelurahan Bandar Kidul Kec. Mojoroto Kota Kediri?
2. Bagaimana strategi pengembangan bisnis rongsokan UD. Bandar Logam Kelurahan Bandar Kidul Kec. Mojoroto Kota Kediri perspektif strategi bisnis syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi pengembangan bisnis rongsokan UD. Bandar Logam Kelurahan Bandar Kidul Kec. Mojoroto Kota Kediri

2. Untuk mengetahui strategi pengembangan bisnis rongsokan UD. Bandar Logam Kelurahan Bandar Kidul Kec. Mojoroto Kota Kediri perspektif strategi bisnis syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Akademisi

Harapannya hasil dari penelitian ini nantinya akan memberikan berbagai kontribusi pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman dan dapat menjadi sumber rujukan serta memperkaya literatur akademik terkait.

b. Bagi Mahasiswa dan Peserta Pendidikan

Semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber bahan pembelajaran dan studi kasus bagi mahasiswa yang mempelajari strategi pengembangan bisnis rongsokan perspektif strategi bisnis syariah.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan memperkaya literatur akademik peneliti dengan pemahaman baru tentang strategi pengembangan bisnis rongsokan perspektif strategi bisnis syariah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi UD. Bandar Logam

Harapannya hasil dari penelitian ini dapat memberikan berbagai panduan strategis kepada UD. Bandar Logam dalam mengimplementasikan strategi pengembangan bisnis rongsokan

perspektif strategi bisnis syariah yang relevan dan efektif, serta dapat memperoleh wawasan baru dan perspektif yang dapat diterapkan dalam pengembangan bisnis mereka.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Hapannya penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar dan materi pembelajaran dalam program studi terkait di perguruan tinggi.

c. Bagi Pembaca

Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan awal bagi pembaca yang ingin mengkaji materi penelitian yang sama.

d. Bagi Peneliti

Semoga dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian oleh Azifatul Maizah (2022) yang berjudul “*Strategi Pengembangan Bisnis Toko Family Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dalam Perspektif Bisnis Islam*”.

Hasil penelitian tersebut mencakup dua aspek utama. Pertama, dalam pengembangan usaha Toko *Family*, ditemukan beberapa strategi yang digunakan. Strategi-strategi ini meliputi perluasan usaha melalui penambahan infrastruktur, tenaga kerja, dan barang/jasa, serta perluasan lokasi usaha. Selain itu, Toko *Family* juga meningkatkan persaingan usaha sejenis dengan menjaga pelanggan, memberikan pelayanan yang baik, menjaga kebersihan toko, dan mengadakan promosi. Kedua, pengembangan

yang dilakukan oleh Toko *Family* dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis Islam. Hal ini terlihat dari tercapainya target profit dan benefit yang sesuai dengan prinsip bisnis Islam. Toko *Family* juga menerapkan prinsip-prinsip seperti jujur, menjual barang berkualitas, harga yang transparan, serta menjaga hubungan baik antara kolega. Selain itu, Toko *Family* juga dianggap berhasil mencapai keberkahan dan keridhaan Allah dalam usahanya.¹⁵

Persamaannya dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang bagaimana strategi pengembangan bisnis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yakni perspektif yang digunakan.

2. Penelitian oleh Leni Retno Dwiningsih Tahun 2021 yang berjudul “*Strategi Pengembangan Usaha Toko Ayu Accessories Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Ekonomi Islam*”.

Hasil penelitiannya menunjukkan Toko Ayu Accessories Desa Sobontoro telah mengembangkan strategi usaha berdasarkan analisis SWOT. Strategi ini mencakup faktor internal toko (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Pendekatan SWOT digunakan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Selain menerapkan konsep strategi pengembangan usaha konvensional, Toko Ayu Accessories juga mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengembangan

¹⁵ Azifatul Maizah, “Strategi Pengembangan Bisnis Toko Family Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dalam Perspektif Bisnis Islam” (Skripsi, IAIN Kediri, 2022).

usahanya. Prinsip-prinsip ini mencakup niat yang baik, berinteraksi dengan akhlak yang baik, bersyukur, mengikuti praktik dagang Nabi Muhammad SAW, menjadikan kerja sebagai ibadah, mematuhi aturan syariah, serta menjaga sikap rendah hati dan menghindari kesombongan dalam bisnis.¹⁶

Persamaannya penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang bagaimana strategi pengembangan usaha yang dilakukan oleh sebuah usaha. Sedangkan perbedaannya yakni yakni penelitian ini ditinjau dari segi strategi bisnis syariah yang berbeda dengan penelitian tersebut ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dan berbeda dalam lokasi penelitian yang diambil.

3. Skripsi oleh Sari Afrinda Tahun 2022 yang berjudul “*Strategi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Kelompok Budidaya Ikan Superfish, Desa Tungalur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri)*”.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kelompok Budidaya Ikan *Superfish* telah menerapkan beberapa strategi pengembangan usaha untuk meningkatkan perekonomian anggotanya. Ini termasuk memperluas pasar dengan meluaskan pemasaran, meningkatkan modal usaha dengan mengajukan proposal program bantuan perkembangan usaha kepada pemerintah, mendirikan koperasi simpan pinjam tanpa agunan untuk memfasilitasi penyimpanan dan peminjaman dana antara anggota kelompok, dan meningkatkan kualitas serta keterampilan sumber daya manusia (SDM)

¹⁶ Leni Retno Dwiningsih, “Strategi Pengembangan Usaha Toko Ayu Accessories Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, UIN SATU Tulungagung, 2021).

kelompok budidaya ikan Superfish. Dalam menjalankan strategi pengembangan usaha, kelompok budidaya ikan *Superfish* telah memperhatikan nilai-nilai ekonomi Islam. Para anggota kelompok memiliki niat untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka dan berinteraksi dengan akhlak yang mencakup sifat jujur, profesional, menjaga silaturahmi, serta menunaikan zakat, infaq, dan sedekah.¹⁷ Persamaan dengan penelitian ini yakni meneliti tentang strategi pengembangan bisnis atau usaha. Sedangkan perbedaannya yakni perspektif yang digunakan.

4. Penelitian oleh Cein Penias Tony, dkk. Tahun 2021 yang berjudul “*Dampak Pencemaran Logam Berat terhadap Kualitas Air dan Strategi untuk Mengurangi Kandungan Logam Berat*”.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengembangan teknik penilaian kualitas air dengan Indeks Polusi Logam Berat (HPI) dan Analisis Faktor (FA) mendukung langkah-langkah strategis dalam mengelola limbah logam tambang. Evaluasi teknik pengolahan air limbah menunjukkan pentingnya upaya dalam menghilangkan logam berat, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan meningkatkan kualitas air di sekitar lokasi pertambangan. Langkah-langkah ini menjadi berbagai bentuk landasan bagi strategi pertambangan yang berkelanjutan dalam penanganan limbah logamnya.¹⁸

¹⁷ Sari Afrinda, “Strategi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Kelompok Budidaya Ikan Superfish, Desa Tuglur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri)” (Skripsi, IAIN Kediri, 2022).

¹⁸ Cein Penias Tony, Rika Ernawati, dan Edy Nursanto, “Dampak Pencemaran Logam Berat terhadap Kualitas Air dan Strategi untuk Mengurangi Kandungan Logam Berat,” *Prosiding Seminar Teknologi Kebumihan dan Kelautan (SEMITAN)* 3 (2021).

Persamaannya dengan penelitian ini yakni berfokus pada pengembangan strategi serta bertujuan sama dalam mencapai keberlanjutan, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi. Perbedaannya yakni penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada teknik penilaian kualitas air dan evaluasi pengolahan limbah, sementara penelitian ini menekankan pada perspektif bisnis syariah dalam memandang pertumbuhan bisnis dan aspek keadilan dalam transaksi. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, keduanya memiliki.